



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH III

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630  
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679  
Laman: <http://lldikti3.kemdikbud.go.id>

Nomor : 4350/LL3/DT.01.01/2024  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Tawaran LKMM-TM 2024

1 April 2024

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi

Dalam rangka pengembangan minat, bakat, dan kemampuan manajerial mahasiswa, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi akan menyelenggarakan program Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM) Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal **25 s.d. 28 April 2024 di Jakarta**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap setiap perguruan tinggi dapat mengirimkan maksimal 2 (dua) orang mahasiswa calon peserta LKMM-TM yang memenuhi **persyaratan** sebagai berikut:

1. Mahasiswa aktif program sarjana semester III s.d. VI;
2. Memiliki IPK minimal 2,75;
3. Mahasiswa aktif sebagai ketua/wakil ketua/sekretaris/bendahara/anggota pengurus organisasi kemahasiswaan intra kampus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang masih berlaku;
4. Telah mengikuti Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Dasar (LKMM-TD) atau pelatihan sejenis setara dengan akumulasi 15 jam (belum pernah mengikuti LKMM-TM);
5. Membuat biodata singkat dilengkapi dengan riwayat aktivitas keorganisasian;
6. Surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan; dan
7. Membuat *argumentative essay* sebagai tugas Pra Pelatihan (tema terlampir).

Setiap calon peserta harus mengisi formulir pendaftaran dilengkapi dengan unggah bukti (*scan/pindaian*) persyaratan di atas melalui tautan <https://s.id/daftarLKMMTM-2024> **paling lambat tanggal 18 April 2024 pukul 11.59 WIB. Kuota terbatas**, peserta yang lolos seleksi akan memperoleh undangan melalui email/*Whatsapp* masing-masing paling lambat tanggal 22 April 2024. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdra. Brilyan Rizki (0813-3166-4066) atau Sdri. Agnes Adventia (0812-2123-033).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala,



Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc  
NIP 197004011995121001

## Tugas Pra Pelatihan

### Instruksi

1. Tugas Saudara adalah membuat *argumentative essay* (yang menunjukkan bahwa Saudara setuju atau tidak setuju) terhadap beberapa pernyataan (tema-tema) yang akan diberikan.
2. Silakan memilih salah satu dari tema di bawah ini sesuai minat Saudara.
3. Tulisan minimal 1 halaman dan maksimum 3 halaman.
4. Penulisan *argumentative essay* yang Saudara buat harus mencantumkan sitasi yang digunakan. Saudara juga dapat menggunakan data sekunder dari sumber yang dapat dipercaya.
5. Dokumen rujukan dilampirkan dalam satu *file* yang sama dengan *argumentative essay* dan disajikan dalam bentuk *PDF file*.

### Pernyataan pilihan

1. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam melakukan pembangunan di kawasan perbatasan belum menunjukkan hasil maksimal. Arah kebijakan pembangunan cenderung “inward-looking” dan kurang mempertimbangkan esensi dari isu-isu yang bersifat antar-negara sehingga pembangunan di wilayah perbatasan cenderung tidak sejalan dengan dinamika di tingkat regional maupun konteks geopolitik dan geoekonomi internasional. **Kedaulatan negara akan menjadi pertaruhannya, jika kawasan perbatasan tidak segera dikelola dengan baik dan efektif.** Jangan sampai pemerintah dan masyarakat luas baru tersentak oleh seriusnya masalah perbatasan ketika ada sengketa yang serius mengenai perbatasan dengan negara lain, setujukah Saudara dengan pernyataan tersebut di atas?
2. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman yang sangat luar biasa, tidak hanya banyaknya pulau yang dipersatukan di bawah satu kekuasaan negara, melainkan juga keragaman warna kulit, bahasa, etnis, agama, dan budaya. Keberagaman ini tak jarang dapat menjadi pemicu konflik dalam bernegara. Perilaku yang diperankan oleh individu ataupun kelompok dapat terkait dengan latar belakang keberagaman di atas. Perbedaan cara pandang terhadap keberagaman budaya juga dapat menimbulkan fanatisme sempit dan penguncian diri terhadap pandangan lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, **keberagaman budaya memiliki potensi untuk menimbulkan suatu konflik baik internal maupun eksternal yang akhirnya dapat merugikan masyarakat itu sendiri** (kompas.com, 29 Januari 2024). Dalam kerangka multikulturalisme, setujukah Saudara dengan pernyataan tersebut di atas?
3. Sekjen Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto dalam acara Pertamina Patra Niaga *Business Forum* 2023 dengan mengambil tema *Sustainable Industries: Shaping Tomorrow's Business* yang dilaksanakan di Royal Glasshouse Park Hyatt Hotel Jakarta menjelaskan bahwa materi kebijakan energi nasional Indonesia ke depan berpangkal pada pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian dan ketahanan energi nasional. Selanjutnya ketahanan energi nasional dilihat dalam 4 aspek yaitu *availability*, *accessibility*, *affordability* dan *acceptability*. Ditambahkan pula penjelasan bauran Energi Baru Terbarukan pada tahun 2035 berkisar 25% - 26% berdasarkan pemodelan transisi energi. Dalam peta jalan transisi energi dijelaskan bahwa pada tahun 2035 dimulai *Retirement* PLTU tahap 1, Pemanfaatan biofuel: B40 dan E4 dan peningkatan konsumsi listrik per kapita. Dalam *grand* strategi energi, masalah besar yang dihadapi adalah *crude*, BBM dan LPG yang masih impor. Upaya untuk menanggulunginya adalah meningkatkan produksi minyak, meningkatkan kapasitas kilang, penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan pemanfaatan kompor induksi serta memanfaatkan Bensin Sawit (Bensa) yang mempunyai *Research Octane Number* 120. **Eksplorasi dan pemanfaatan Energi Baru dan terbarukan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang akan membebani APBN dan akhirnya akan membebani rakyat banyak.** Setujukah Saudara dengan pernyataan tersebut di atas?

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE